



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO

Model : 51/Pid/PN.

Jl. Hayam Wuruk No. 131

BOJONEGORO.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor 158/Pid.C/2024/PN Bjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HARYANTO**
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/04 Maret 1976;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mojoranu, RT 14 RW 04, Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi penasehat Hukum;

Susunan Persidangan:

Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H.,M.H.

Sebagai Hakim;

Dian Nova Fillia, S.H., M.H.

Sebagai Panitera Pengganti;

Penyidik membaca catatan dakwaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring Nomor BP/100/V/2024/Res. Bojonegoro yang diajukan oleh Polres Bojonegoro tanggal 28 Mei 2024;

- Terdakwa mengakui dakwaan tersebut;
- Keterangan saksi-saksi 1. YOGA SABRINA 2. BUDI PRASETYA pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024sekira jam 17.00 WIB, saksi melaksanakan patroli,mendapat informasi dari masyarakat ada beberapa orang minum minuman keras, yang mengganggu ketertiban Di Dusun mojoranu, samping lapangan mojoranu Kec. Dander Kota. Kab.

halaman 1 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 158/Pid.C /2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro.Masyarakat merasa terganggu dengan aktivitas peminum miras tersebut, saksi langsung mengecek di ke lokasi dan mendapati Terdakwa HARYANTO Bersama 1 (satu)rekannya berada Di warung Trabasasan Dusun mojoranu, samping lapangan mojoranu Kec. Dander Kota.Kab.Bojonegoro, sedang minum minuman keras jenis toak. saat dilakukan pemeriksaan saksi mendapati pada Terdakwa minuman keras jenis toak mengakui sudah minum toak sebanyak 1 teko dan 1 botol besar,selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Bojonegoro untuk proses penyidikan lebih lanjut.-

- c. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa;
- d. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol besar
 - 1 (satu) teko toak
 - 1 (satu) gelas

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **HARYANTO** ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat dan barang bukti lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi 1. YOGA SABRINA 2. BUDI PRASETYA, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Pasal 492 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa HARYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara Bersama-sama Mabuk Ditempat Umum Yang Dapat Mengganggu Ketertibaan Umum**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol besar

halaman 2 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 158/Pid.C /2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) teko toak
- 1 (satu) gelas

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4.** Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 oleh kami Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Dian Nova Fillia, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dihadiri Penyidik dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

Dian Nova Fillia, S.H., M.H

Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H.,M.H.

halaman 3 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 158/Pid.C /2024/PN Bjn